

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring) yakni dengan menggunakan, *pertama*: Alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHAP yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Kedua*: Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. *Ketiga*: Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Keempat*: Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana yang telah disebutkan maknanya dalam undang-undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun, mengingat ketentuan mengenai sistem pembuktian tersebut diatas tidak hanya mengacu pada apa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dalam hal ini penting untuk memperhatikan ketentuan cara memperoleh alat bukti sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengaturan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring) yakni tetap pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesuai dengan contoh kasus putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Putusan: 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm, dimana terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5.2. Saran

1. Mengingat tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring) merupakan permasalahan hukum yang bersifat kompleks dengan kasus yang masif, dalam hal pembuktiannya masih menggunakan dua Undang-Undang yang berbeda yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Penulis menyarankan kepada semua pihak khususnya penegak hukum supaya kedepan bersinergi untuk mengakomodir dalam sebuah ketentuan atau peraturan khusus bagaimana sistem pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).
2. Dengan sudah munculnya jenis kejahatan baru dalam tindak pidana perdagangan orang yakni dengan menggunakan jaringan, maka Penulis menyarankan kepada pembuat Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR supaya merancang Undang-Undang baru khusus pengaturan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring), agar kedepan ada perbedaan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara konvensional dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring), agar ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring) lebih berat, mengingat dalam pembuktiannya lebih sulit dari pada pembuktian tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara konvensional, dan penyebaran kejahatannya lebih mudah dan lebih cepat tersebar.